

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal merupakan salah satu bagian dari sektor energi di Bursa Efek Indonesia. Dipilihnya perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal sebagai objek dalam penelitian ini karena penerimaan pajak dari sektor ini yang meningkat dikarenakan naiknya harga komoditas pertambangan dan adanya fenomena tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Alasan menggunakan periode 5 tahun yaitu mulai tahun 2018-2022 karena data terbaru perusahaan yang dapat memberikan profil atau gambaran terkini mengenai kondisi keuangan perusahaan.

4.2 Penyajian Data

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data berupa *annual report* yang telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu idx.co.id dan situs resmi perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang menjadi sampel penelitian ini. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu dalam memilih sampel. Jumlah sampel selama 5 tahun yaitu mulai tahun 2018-2022 sebanyak 60 data. Berikut

merupakan sampel perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1

Pemilihan Sampel Perusahaan Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022

No.	Kriteria	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.	43	47	45	69	73
2.	Perusahaan sub sektor oil, gas, dan coal yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022	(5)	(6)	(5)	(25)	(29)
3.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> selama 5 (lima) tahun berturut-turut periode 2018-2022.	(2)	(5)	(4)	(8)	(8)
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah.	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel per tahun		12	12	12	12	12
Jumlah sampel selama 2018-2022		60				
Data Outlier		6				
Jumlah sampel setelah dikurangi data outlier		54				

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

Berdasarkan data pada tabel 4.1 diatas akan dilakukan deteksi data *outlier*, yaitu data yang mempunyai karakteristik unik yang berbeda jauh dari observasi-observasi lain dan muncul sebagai nilai ekstrem. Menurut Ghazali (2018) penyebab terjadinya *outlier* data, antara lain:

1. Kesalahan saat memasukkan data penelitian.

2. Kegagalan mendeteksi adanya data minus atau *missing value* di dalam spss.
3. Anggota populasi yang akan dijadikan sampel ternyata salah.
4. Data populasi yang kita pilih benar, namun nilainya yang terlalu ekstrem atau selisih jauh dan tidak berdistribusi normal.

Deteksi data *outlier* pada penelitian ini menggunakan *casewise diagnostics* dengan nilai skor $\geq 2,5$ hal ini dikarenakan data < 80 sampel. Berikut yang termasuk data *outlier* sehingga data tersebut harus dihilangkan:

Tabel 4.2

Data Outlier

No Sampel	Kode Emiten	Tahun
4	FIRE	2018
7	PKPK	2018
19	PKPK	2019
30	MITI	2020
31	PKPK	2020
55	PKPK	2022

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 4.3

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing (X1)	54	0	0,94	0,2123	0,31684
Kepemilikan Asing (X2)	54	0	0,59	0,0986	0,13280
Intensitas Modal (X3)	54	0	0,92	0,3328	0,18277
Tax Haven (X4)	54	0	1	0,13	0,339
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	54	0	1	0,5556	0,50157
Penghindaran Pajak (Y)	54	-0,43	0,78	0,1477	0,25543
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dari tabel 4.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,94. Nilai rata-rata sebesar 0,2123 dengan standar deviasi sebesar 0,31684. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu $0,2123 < 0,31684$ menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata, sehingga *transfer pricing* perusahaan berpengaruh kecil.
2. Kepemilikan Asing (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,59. Nilai rata-rata sebesar 0,0986 dengan standar deviasi sebesar 0,13280. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu $0,0986 < 0,13280$ menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata, sehingga kepemilikan asing perusahaan berpengaruh kecil.
3. Intensitas Modal (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,92. Nilai rata-rata sebesar 0,3328 dengan standar deviasi sebesar 0,18277. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar

deviasi yaitu $0,3328 > 0,18277$ menunjukkan bahwa penyebaran data merata, sehingga kepemilikan intensitas modal berpengaruh besar.

4. *Tax Haven* (X4) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata sebesar 0,13 dengan standar deviasi sebesar 0,339. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu $0,13 < 0,339$ menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata, sehingga *tax haven* perusahaan berpengaruh kecil.
5. Kompensasi Rugi Fiskal (X5) memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata sebesar 0,5556 dengan standar deviasi sebesar 0,50157. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu $0,5556 < 0,50157$ menunjukkan bahwa penyebaran data merata, sehingga kompensasi rugi fiskal perusahaan berpengaruh besar.
6. Penghindaran Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar -0,43 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,78. Nilai rata-rata sebesar 0,1477 dengan standar deviasi sebesar 0,25543. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu $0,1477 < 0,25543$ menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata, sehingga penghindaran pajak perusahaan berpengaruh kecil.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan analisis regresi berganda, pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai probabilitas signifikan 0,05. Apabila nilai probabilitas signifikan diatas 0,05 maka distribusi data normal, sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan dibawah 0,05 maka distribusi data tidak normal (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji normalitas pada penelitian ini:

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas Sebelum Ditransformasi dan *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,79361640
	Most Extreme Absolute Differences	0,312
	Positive	0,249
	Negative	-0,312
Test Statistic		0,312
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000 ^c

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.3 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi ketidaknormalan tersebut dilakukan transformasi dan outlier dengan cara menghilangkan data yang memiliki nilai ekstrem. Terdapat 6 data yang *outliers*, sehingga tersisa 54 data setelah menghilangkan data *outlier*. Kemudian melakukan transformasi data dengan melihat model transformasi yang sesuai dengan bentuk grafik histogram. Menurut Ghozali (2018) terdapat beberapa model transformasi data sebagai berikut:

Tabel 4.5

Bentuk Transformasi Data


Bentuk Grafik Histogram	Bentuk Transformasi
<i>Moderate positive skewness</i>	SQRT (x) atau akar kuadrat
<i>Substansial positive skewness</i>	LG10 (x) atau logaritma 10 atau LN
<i>Severe positive skewness</i> dengan bentuk L	1/x atau <i>inverse</i>
<i>Moderate negative skewness</i>	SQRT (k-x)
<i>Substansial negative skewness</i>	LG10 (k-x)
<i>Severe negative skewness</i> dengan bentuk J	1/(k-x)




Keterangan: k (nilai maksimum)

Sumber: Ghozali (2018)

Gambar 4.1

Bentuk Grafik Histogram Penelitian





Pada penelitian ini akan digunakan grafik histogram dari variabel kompensasi rugi fiskal (X5) yang menunjukkan bentuk grafik histogram *moderate negative skewness*, sehingga bentuk transformasi data untuk penelitian ini menggunakan bentuk SQRT (k-x).

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas Sesudah Ditransformasi dan *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,20503280
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,098
	Positive	0,060
	Negative	-0,098
Test Statistic		0,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* setelah transformasi data terlihat bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,200 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ maka menunjukkan adanya multikolonieritas, sebaliknya apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama

dengan nilai $VIF \leq 10$ maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Transfer Pricing (X1)	0,979	1,021	Bebas Multikolonieritas
Kepemilikan Asing (X2)	0,765	1,307	Bebas Multikolonieritas
Intensitas Modal (X3)	0,948	1,054	Bebas Multikolonieritas
Tax Haven (X4)	0,778	1,286	Bebas Multikolonieritas
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	0,924	1,083	Bebas Multikolonieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.5 menunjukkan nilai $tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau tidak ada multikolonieritas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan nilai probabilitas signifikan 0,05. Jika nilai probabilitas signifikan diatas 0,05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan dibawah 0,05 maka model regresi mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Transfer Pricing (X1)	0,183	Bebas Heteroskedastisitas
Kepemilikan Asing (X2)	0,949	Bebas Heteroskedastisitas
Intensitas Modal (X3)	0,170	Bebas Heteroskedastisitas
Tax Haven (X4)	0,148	Bebas Heteroskedastisitas
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	0,089	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* (X1), kepemilikan asing (X2), intensitas modal (X3), *tax haven* (X4), dan kompensasi rugi fiskal (X5) memiliki nilai probabilitas signifikan di atas 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji autokorelasi pada penelitian ini:

Tabel 4.9

Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Metode *Cochrane-Orcutt*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,596 ^a	0,356	0,289	0,21545	2,374

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Tabel 4.10

Keterangan Uji Autokorelasi Sebelum Metode *Cochrane-Orcutt*

n	d	dl	du	4-dl	4-du
54	2,374	1,3669	1,7684	2,6331	2,2316

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

Uji autokorelasi = $4-du < d < 4-dl$

$$= 2,2316 < 2,374 < 2,6331$$

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.8 dan 4.9 menunjukkan bahwa pada model regresi ini menghasilkan tidak ada keputusan. Hal ini membutuhkan pengobatan autokorelasi agar model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Pengobatan autokorelasi dilakukan dengan metode *Cochrane-Orcutt* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Autokorelasi Sesudah Metode *Cochrane-Orcutt*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,660 ^a	0,436	0,376	0,21171	2,222

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Tabel 4.12

Keterangan Uji Autokorelasi Sesudah Metode *Cochrane-Orcutt*

n	d	dl	du	4-dl	4-du
54	2,222	1,3669	1,7684	2,6331	2,2316

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

Uji autokorelasi = $du < d < 4-du$

$$= 1,7684 < 2,222 < 2,2316$$

Berdasarkan hasil uji autokorelasi setelah menggunakan pengobatan metode *Cochrane-Orcutt* pada tabel 4.10 dan 4.11 menunjukkan bahwa pada model regresi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Berikut hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini:

Tabel 4.13

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	0,035	0,083	
Transfer Pricing (X1)	0,044	0,094	0,055
Kepemilikan Asing (X2)	0,160	0,255	0,083
Intensitas Modal (X3)	-0,232	0,166	-0,166
Tax Haven (X4)	-0,012	0,099	-0,016
Kompensasi Rugi Fiskal (X5)	0,301	0,061	0,590

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.8, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,035 + 0,044 X1 + 0,160 X2 - 0,232 X3 - 0,012 X4 + 0,301 X5 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 0,035 menunjukkan bahwa apabila *transfer pricing* (X1), kepemilikan asing (X2), intensitas modal (X3), *tax haven* (X4), dan kompensasi rugi fiskal (X5) dianggap konstanta (0), maka besaran nilai penghindaran pajak (Y) adalah 0,035.
2. *Transfer Pricing* (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,044 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase *transfer pricing* oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 4,4%.

3. Kepemilikan Asing (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,160 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase kepemilikan asing oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 16%.
4. Intensitas Modal (X3) memiliki koefisien regresi sebesar -0,232 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase intensitas modal oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 23,2%.
5. *Tax Haven* (X4) memiliki koefisien regresi sebesar -0,012 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase *tax haven* oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 1,2%.
6. Kompensasi Rugi Fiskal (X5) memiliki koefisien regresi sebesar 0,301 menunjukkan bahwa setiap peningkatan presentase kompensasi rugi fiskal oleh perusahaan sebesar 100%, maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 30,1%.

4.3.4 Pengujian Hipotesis

4.3.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Nilai 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Sedangkan, nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini:

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,596 ^a	0,356	0,289	0,21545

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.9 menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,289. Hal ini berarti bahwa 28,9% penghindaran pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing*, kepemilikan asing, intensitas modal, *tax haven*, dan kompensasi rugi fiskal. Sedangkan, sisanya sebesar 71,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian.

4.3.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji simultan (uji F) pada penelitian ini:

Tabel 4.15

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,230	5	0,246	5,299	0,001 ^b
Residual	2,228	48	0,046		
Total	3,458	53			

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Keputusan uji F didasarkan pada:

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

$$\begin{aligned}
 F_{tabel} &= f(k ; (n-k)) \\
 &= f(5 ; (54-5)) \\
 &= f(5 ; 49) \\
 &= 2,40
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada tabel 4.14 menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 0,001 $< 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar 5,299 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,40 atau 5,299 $> 2,40$. Maka kesimpulan hasil uji F pada variabel *transfer pricing* (X1), kepemilikan asing (X2), intensitas modal (X3), *tax haven* (X4), dan kompensasi rugi fiskal (X5) berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (Y).

4.3.4.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji parsial (uji t) pada penelitian ini:

Tabel 4.16

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	t	Sig.	Hasil	Keterangan
<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	0,466	0,643	$0,643 > 0,05$	Tidak berpengaruh (H_1 ditolak)
Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	0,627	0,534	$0,534 > 0,05$	Tidak berpengaruh (H_2 ditolak)
Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-1,396	0,169	$0,169 > 0,05$	Tidak berpengaruh (H_3 ditolak)
<i>Tax haven</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	-0,123	0,902	$0,902 > 0,05$	Tidak berpengaruh (H_4 ditolak)
Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	4,895	0,000	$0,000 < 0,05$	Berpengaruh positif (H_5 diterima)

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 25 (2024)

Keputusan uji t didasarkan pada:

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara individu dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

$$t_{tabel} = t(\alpha/2 ; (n-k-1))$$

$$= t(0,05/2 ; (54-5-1))$$

$$= t(0,025 : 48)$$

$$= 2,00958$$

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dari tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **H₁ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

Transfer Pricing (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,643 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,643 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 0,466 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $0,466 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

2. **H₂ : Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

Kepemilikan Asing (X2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,534 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,534 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 0,627 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $0,627 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak.

3. **H₃ : Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

Intensitas Modal (X3) memiliki nilai signifikan sebesar 0,169 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,169 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar -1,396 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $-1,396 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

4. **H₄ : Tax haven berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

Tax Haven (X4) memiliki nilai signifikan sebesar 0,902 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,902 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar -0,123 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $-0,123 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis keempat (H₄) yang menyatakan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

5. **H₅ : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

Kompensasi Rugi Fiskal (X5) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 4,895 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $4,895 > 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y). Maka hipotesis kelima (H₅) yang

menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,643 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,643 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 0,466 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $0,466 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *transfer pricing* yang tinggi atau rendah belum tentu menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel *transfer pricing* sebesar 0,2123 dan nilai standar deviasi sebesar 0,31684. Terdapat 18 atau 30% data diatas nilai rata-rata dan 42 atau 70% data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam 30% data diatas nilai rata-rata adalah PT Elnusa Tbk pada tahun 2018-2022 konsisten mengalami kenaikan pada nilai *transfer pricing* sebesar 81,80% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam 70% data dibawah rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 dengan nilai *transfer pricing* sebesar 9% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena peraturan tentang

transfer pricing telah diperketat seperti yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 pasal 4 (2) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi pihak berelasi.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan meningkat sesuai dengan aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Pada asumsi ini, teori agensi tidak terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 pasal 4 (2) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi pihak berelasi. Hal ini membuat pihak agen dalam mengelola perusahaan harus menerapkan prinsip kewajaran usaha, yaitu dengan cara menetapkan harga transfer yang sama antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan luar. Dengan adanya peraturan tersebut membuat aktivitas *transfer pricing* pada perusahaan yang ada di Indonesia tidak efektif dalam praktik penghindaran pajak. Kebijakan tersebut dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia (Permani dkk., 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Pratiwi (2022) serta Laila, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofian dan Djohar (2022) serta Wijaya dan Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,534 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,534 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 0,627 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $0,627 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan asing yang tinggi atau rendah belum tentu menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel kepemilikan asing sebesar 0,0986 dan nilai standar deviasi sebesar 0,13280. Terdapat 20 atau 33,33% data diatas nilai rata-rata dan 40 atau 66,67% data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam 33,33% data diatas nilai rata-rata adalah PT Elnusa Tbk pada tahun 2018 nilai kepemilikan asing sebesar 14,94% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam 66,67% data dibawah rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 dengan nilai kepemilikan asing sebesar 0,73% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena proporsi kepemilikan saham asing lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kepemilikan saham domestik.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan menurun sesuai dengan komposisi kepemilikan asing yang dimiliki oleh perusahaan. Pada asumsi ini, teori agensi tidak terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan keuntungan besar serta citra baik perusahaan memanfaatkan pihak kepemilikan asing untuk melakukan pengawasan kepada pihak agen agar tidak melakukan penghindaran pajak yang dapat merusak nama baik perusahaan. Namun dalam penelitian ini pihak kepemilikan asing tidak dapat memengaruhi tindakan pihak agen dalam melakukan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan komposisi kepemilikan saham asing lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kepemilikan saham domestik. Hal ini membuat pengaruh kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan sangat kecil (Ikraam dan Ariyanto, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zarkasih dan Maryati (2021) serta Mardianti dan Ardani (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alianda dkk (2021) serta Alkurdi dan Mardini (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.4.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,169 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,169 > 0,05$ dan nilai t_{hitung}

sebesar $-1,396$ lebih kecil dari t_{tabel} sebesar $2,00958$ atau $-1,396 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 yang menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi atau rendah belum tentu menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel intensitas modal sebesar $0,3328$ dan nilai standar deviasi sebesar $0,18277$. Terdapat 29 atau $48,33\%$ data diatas nilai rata-rata dan 31 atau $51,67\%$ data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam $48,33\%$ data diatas nilai rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada nilai intensitas modal sebesar $45,53\%$ dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam $51,67\%$ data dibawah rata-rata adalah PT Elnusa Tbk pada tahun 2018 dengan nilai intensitas modal sebesar $30,68\%$ dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga dengan meningkatnya kapasitas produksi maka keuntungan perusahaan pun akan meningkat, jika keuntungan meningkat maka Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan juga akan meningkat.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan meningkat sesuai dengan tingginya investasi aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Pada asumsi ini, teori agensi tidak terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan

keuntungan yang besar dengan memanfaatkan intensitas modal untuk melakukan penghindaran pajak tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pihak agen yang melakukan investasi aset tetap dengan beban depresiasi yang timbul tidak mampu mengoptimalkan penghindaran pajak. Sehingga perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi tidak digunakan perusahaan sebagai pengurang pajak, melainkan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Tingkat aset tetap yang tinggi dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Pratama dan Larasati, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Pratiwi (2022) serta Pratama dan Larasati (2021) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasyim dkk (2022) serta Sofian dan Djohar (2022) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.4.4 Pengaruh *Tax Haven* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,902 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau $0,902 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar -0,123 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $-0,123 < 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 yang menyatakan *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *tax haven* yang tinggi atau rendah belum tentu menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel *tax haven* sebesar 0,13 dan nilai standar deviasi sebesar 0,393. Terdapat 4 atau 6,67% data diatas nilai rata-rata dan 56 atau 93,33% data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam 6,67% data diatas nilai rata-rata adalah PT Mitra Investindo Tbk pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada nilai *tax haven* sebesar 1% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam 93,33% data dibawah rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 dengan nilai *tax haven* sebesar 0% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena pengawasan terhadap negara *tax haven* semakin ketat tidak hanya pengawasan dari organisasi dunia tapi juga regulator nasional.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan meningkat sesuai dengan banyaknya perusahaan yang mendirikan cabang di negara *tax haven*. Pada asumsi ini, teori agensi tidak terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan *tax haven* untuk melakukan penghindaran pajak tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya pengawasan terhadap negara *tax haven* yang dilakukan oleh organisasi dunia dan regulator nasional. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah penyampaian lampiran khusus 3A-2 SPT PPh Badan, yang berisi

pernyataan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara *tax haven country*. Hal ini membuat pihak agen dalam mengelola perusahaan harus menyampaikan lampiran khusus tersebut. Kebijakan tersebut dapat membatasi tindakan pihak agen yang ingin melakukan penghindaran pajak, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Pramudya dkk., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zanra dan Zubir (2023) serta Wijaya dan Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini dkk (2022) serta Widodo dkk (2020) yang menunjukkan bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.4.5 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Terlihat dari nilai signifikan uji t sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 4,895 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,00958 atau $4,895 > 2,00958$. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 yang menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kompensasi rugi fiskal yang tinggi akan meningkatkan penghindaran pajak.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata variabel kompensasi rugi fiskal sebesar 0,5556 dan nilai standar deviasi sebesar 0,50157. Terdapat 29 atau 48,33% data diatas nilai rata-rata dan 31 atau 51,67% data dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan data hasil penelitian diketahui perusahaan yang termasuk dalam 48,33% data diatas nilai rata-rata adalah PT Mitra Investindo Tbk pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada nilai kompensasi rugi fiskal sebesar 1% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam 51,67% data dibawah rata-rata adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2018 dengan nilai kompensasi rugi fiskal sebesar 0% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena peraturan tentang kompensasi rugi fiskal seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 (2) tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori agensi dimana tingkat penghindaran pajak akan meningkat sesuai dengan tingginya kompensasi rugi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan. Pada asumsi ini, teori agensi terpenuhi. Pihak prinsipal yang menginginkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk melakukan penghindaran pajak terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 (2) tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak. Kerugian tersebut dapat

dikompensasikan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perusahaan yang mengalami kerugian dapat memanfaatkan kondisi ini untuk terhindar dari beban pajak. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami laba tidak dapat memperoleh kompensasi tersebut. Hal ini membuat pihak agen dalam mengelola perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut, sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara mengurangi laba kena pajak yang kemudian dapat meringankan beban pajak perusahaan (Zaenuddin dan Dyarini, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faridatunnisa' dan Ardini (2023) serta Ratnandari dan Achayani (2023) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sepanta (2023) serta Maisaroh dan Setiawan (2021) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.